



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN
Nomor : KEP / 38 / VIII / 2021

Tentang

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
SATPAS POLRES TABANAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

/4. Peraturan

2 KEPUTUSAN KAPOLRES TABANAN
NOMOR : KEP/38 /IX/2021
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : ST/1537/V/YAN.1.1/2021 tanggal 29 Agustus 2021 tentang pelayanan Satpas, Samsat, BPKB dapat dibuka dengan tetap mempedomani protokol kesehatan secara ketat menuju tatanan kehidupan normal baru (New Normal life).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Satpas Polres Tabanan tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satpas Polres Tabanan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Tabanan
pada tanggal 6 September 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN


RANEFLI DIAN GANDRA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79071512



STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Usia minimal 17 tahun2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP)3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, dan melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.;7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS10. <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i>11. Pemohon melakukan uji praktek;12. <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i>13. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.14. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	120 menit per pemohon * <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan A
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-814432;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email : satlantastabanan45@gmail.com;5. Instagram : lantastabanan;6. Facebook : Satpas Res Tabanan.7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya / Tarif	Rp 100.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan C
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastaban45@gmail.com; 5. Instagram : lantastaban; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 50.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan D
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastaban45@gmail.com; 5. Instagram : lantastaban; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 Tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; 10. <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan uji praktek ; 12. <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 13. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 14. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya / Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan A Umum
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastabanan45@gmail.com; 5. Instagram : lantastabanan; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 Tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek ; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastaban45@gmail.com; 5. Instagram : lantastaban; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 22 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 Tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 12. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastabananan45@gmail.com; 5. Instagram : lantastabananan; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 21 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 Tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastabananan45@gmail.com; 5. Instagram : lantastabananan; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 23 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 12. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastaban45@gmail.com; 5. Instagram : lantastaban; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>30 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p> <p><i>(Pelayanan SIM Keliling pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang,rusak, golongan A
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastaban45@gmail.com; 5. Instagram : lantastaban; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>30 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p> <p><i>(Pelayanan SIM Keliling pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 75.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan C
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastabanan45@gmail.com; 5. Instagram : lantastabanan; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak 3. Pemohon menuju loket pendaftaran 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>30 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p> <p><i>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 30.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan D
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastaban45@gmail.com; 5. Instagram : lantastaban; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK, GOLONGAN A UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak.3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BR;7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;10. Pemohon menerima SIM dari petugas;
3.	Jangka Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket, serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i>
4.	Tarif/Biaya	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan A Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-814432;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email : satlantastabanan45@gmail.com;5. Instagram : lantastabanan;6. Facebook : Satpas Res Tabanan.7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG, RUSAK, GOLONGAN BI

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>70 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BI
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastabanan45@gmail.com; 5. Instagram : lantastabanan; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BI UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan, hilang, rusak, golongan BI Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-814432;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email : satlantastabanan45@gmail.com;5. Instagram : lantastabanan;6. Facebook : Satpas Res Tabanan.7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIM asli yang masih berlaku 2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 3. Foto copy KTP 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan menjaga jarak; 3. Pemohon menuju loket pendaftaran; 4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>130 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i></p>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0361-814432; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : satlantastabanan45@gmail.com; 5. Instagram : lantastabanan; 6. Facebook : Satpas Res Tabanan. 7. Twiter : Lantas Tabanan.

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN,HILANG,RUSAK,GOLONGAN BII UMUM

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SIM asli yang masih berlaku2. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)3. Foto copy KTP4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog6. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas.2. Pemohon wajib memakai masker, mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menjaga jarak;3. Pemohon menuju loket pendaftaran;4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;5. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;6. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.7. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;9. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;10. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	130 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 13.00 wita)</i>
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang, rusak, golongan BII Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0361-814432;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email : satlantastabananan45@gmail.com;5. Instagram : lantastabananan;6. Facebook : Satpas Res Tabanan.7. Twiter : Lantastabananan.

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak; 8. Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi ; 9. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi. 10. Surat Telegram Kapolda Bali nomor : ST/383/III/YAN.1.1./2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang protokol pencegahan Covid-19. 11. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada pelayanan SIM serta pengaduan dari masyarakat.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan; 2. Komputer dan Printer; 3. Perangkat Uji Teori AVIS; 4. Perangkat Registrasi dan Identifikasi; 5. Perangkat Produksi / Cetak; 6. Server; 7. Ruang Tunggu; 8. Televisi; 9. AC; 10. Meja dan Kursi untuk menulis formulir; 11. Kursi ruang tunggu; 12. Ruang Menyusui; 13. Ruang bermain anak; 14. Pojok baca; 15. Kursi Roda untuk Disabilitas; 16. IKM manual dan elektronik; 17. Ruang Pengaduan; 18. Kotak saran; 19. Air mineral; 20. CCTV; 21. Toilet; 22. Nomor antrean;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		23. Informasi waktu dan tarif; 24. Alat pemadam Api Ringan; 25. Thermo Gun; 26. Tempat Mencuci tangan dan sabun;
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 4 orang
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Sie Propam 2. Pengawasan dari Siwas Polres 3. Pengawasan dari Kasat Lantas dan Kanit Regident
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas Polri. 2. Pelayanan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi 3. Pelayanan bersih dari percaloan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat lantas atau kanit regident 2. Pembuatan Laporan Survey IKM

Dikeluarkan di : Tabanan

pada tanggal 6 September 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN



RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79071512

